



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : IT. TeL 201/MOU-000/REK-00/I/2022
NOMOR : 2 Tahun 2022

TENTANG

KERJASAMA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT DI KABUPATEN KEBUMEN
MELALUI PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal Sepuluh, bulan Januari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-01-2022) bertempat di Kebumen, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ARFIANTO FAHMI : Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan No. 128 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor: KEP.0764/00/DGSHC01/YPT/2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Institut Teknologi Telkom Purwokerto, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. ARIF SUGIYANTO : Bupati Kebumen, berkedudukan di Kebumen, Jalan Merdeka No. 1, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi berbadan hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Kabupaten Kebumen.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Kebumen Melalui Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Kebumen.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan peran dan fungsi masing-masing PIHAK dengan prinsip saling menguntungkan bagi peningkatan pembangunan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Kabupaten Kebumen.

BAB II OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kependidikan yang menjadi kewenangan PARA PIHAK .
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. bidang pendidikan dan pelatihan;
 - b. bidang penelitian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. bidang pembinaan budaya dan kehidupan beragama;
 - e. bidang pengembangan potensi daerah; dan
 - f. bidang lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

BAB III BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

- (1) Tindak lanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan secara teknis dalam Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK, dengan mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Unit Kerja yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Organisasi Perangkat Daerah pada PIHAK KEDUA, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV SUMBER BIAYA

Pasal 4

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibebankan kepada PARA PIHAK atas dasar Program Kerja yang telah disepakati bersama.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini adalah 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diubah, dievaluasi, diperpanjang, dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama dengan sendirinya dinyatakan berakhir.

BAB VI PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Berakhirnya Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) lembar bermaterai cukup dan 2 (dua) lembar lainnya tidak bermaterai tetapi mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk arsip PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

ARIF SUGIYANTO

PIHAK KESATU

ANFIANPO FAHMI

Jabatan	Paraf
Sekda	
Asisiten I	
Kabag Hukum	
Kabag Pemerintahan	

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**